



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**LEXSY DANI BENGKIUK**, Jenis kelamin laki-laki, WNI/NIK: 530106200978 0001, Alamat tempat tinggal RT.008/RW.003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang – NTT, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada : **OKTO GEORGE RIWU, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum di Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum “Okto George Riwu, SH dan Rekan”, alamat jalan Timor Raya km.10 Gang Kabesak RT.010/RW004 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/IV/OGR&R/2019, tanggal 04 April 2019, Yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor:224/LGS/SK/Pdt/2019/PN Kpg, Tanggal 11 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. PT. Sinarmas Multifinance, beralamat di jalan Flores No.08 Kota Kupang, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada : **RICCIE A. Zikoe, Christ B. M. Johannis, dan Andry Efraim**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 044/SMF-LGL/V/2019, tanggal 08 Mei 2019, Yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor:323/LGS/SK/Pdt/2019/PN Kpg, tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;
2. PT. Bank Sinarmas Tbk yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12-4-2019 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2019/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

*Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, pemilik mobil DAIHATSU TAFT F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE yang telah disita dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh Tergugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat merupakan konsumen Tergugat berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak di diskriminatif oleh pelaku usaha.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; maka Penggugat sebagai masyarakat/WNI, tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

- Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan konsumen yang diberi kuasa dan ditunjuk oleh Turut Tergugat (PT. Bank Sinarmas Tbk) sebagai pengelola Channeling, telah menyita mobil DAIHATSU TAFT F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan baik dalam bentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

## III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya menentukan; “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang benar”.

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

#### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

- Bahwa pada hari sabtu pagi tanggal 15 Desember 2018, bertempat di pelataran parkir depan Rumah Sakit Siloam Kupang, datang 4 (empat) orang suruhan Tergugat menemui Penggugat dengan tujuan untuk melakukan penarikan/pengambilan paksa atas 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TAFT F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat.
- Bahwa disaat pertemuan itu, yaitu hari sabtu pagi tanggal 15 Desember 2018, eksekusi penarikan batal dilaksanakan karena Penggugat tidak bersedia menyerahkan mobil tersebut dengan alasan :
  - Didalam cabin mobil tersebut terdapat barang-barang lain yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat selaku Kreditur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil dimaksud sedang digunakan Penggugat mengantar orang sakit dari rumahnya ke Kota Kupang yang berjarak ± 35 km. (PP ± 70 km).

- Penggugat berjanji akan menyelesaikan persoalan kredit pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 di Kantor Tergugat.

- Bahwa orang-orang suruhan/ para Debt Collector tersebut menerima alasan Penggugat serta membatalkan penarikan mobil DAIHATSU TAFT F 69 milik Penggugat.

- Bahwa pembatalan penarikan yang telah disepakati ternyata merupakan suatu strategi/siasat buruk dari para Debt Collector karena pada siang harinya tanggal 15 Desember 2018 sekiranya pukul 12.00 Wita, penggugat tidak mendapatkan mobil Penggugat dipelataran parkir depan Rumah Sakit Siloam Kupang dan selanjutnya Penggugat dengan bantuan Pihak Kepolisian menemukan mobil Penggugat yang hilang tersebut di dalam garasi Kantor Tergugat dalam keadaan isi kabin mobil telah kosong.

- Bahwa karena Penggugat tidak pernah menyerahkan mobil dimaksud tersebut. Maka dengan demikian para Debt Collector telah melakukan tindakan yang bersifat kejahatan/tindak Pidana yaitu tanpa hak mengambil, menguasai dan memindahkan mobil DAIHATSU TAFT F 69 dengan Nomor Polisi DH 1245 BE milik Penggugat dengan cara menggunakan kunci kontak palsu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP.

- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menarik secara paksa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TAFT F 69 Tahun Pembuatan 1996, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE atas nama kepemilikan **LEXSY DANI BENGKIUK**, pada tanggal 15 Desember 2018 yang dilakukan oleh Tergugat tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (eigen richting), bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## V. KERUGIAN PENGGUGAT

- Kerugian Immateril

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat kebutuhan akan mobil pribadi dalam mobilitas urusan sehari-hari di Kota Kupang maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan pada waktu mobil tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka kontrol rutin kakak kandung Penggugat di Rumah Sakit Siloam Kupang yang berjarak  $\pm$  35 km dari tempat tinggal Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan dan menyulitkan Penggugat secara Ekonomi serta telah mencederai rasa kepedulian dan empati kemanusiaan Penggugat yang sedang menolong mengantar dan mendampingi salah satu pasien rawat jalan (*kakak Penggugat*) untuk melakukan kontrol kesehatan berkala di Rumah Saki Siloam Kupang.
- Bahwa tindakan Tergugat membuat Penggugat tidak dapat melayani/menolong mengantarkan kakak Penggugat untuk melakukan kontrol berkala di Rumah Sakit Siloam Kupang dikarenakan mobil yang disita tersebut adalah satu-satunya mobil yang dimiliki Penggugat; hal ini telah membuat Penggugat merasa bersalah dan malu terhadap saudara-saudara dan orang-orang dilingkungan tempat tinggal Penggugat.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat menilai kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Kerugian Materil
  - Bahwa sepak terjang yang dilakukan orang-orang suruhan Tergugat yang mengambil paksa mobil Penggugat tersebut juga telah mengakibatkan hilangnya surat-surat penting milik Penggugat yaitu : Berkas Kepegawaian Penggugat dan Berkas Rekaman Medik dari kakak Penggugat yang mengalami sakit permanen yang ada dalam cabin mobil hilang lenyap.
  - Bahwa penyitaan yang Tergugat lakukan juga telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, maka Penggugat meminta ganti kerugian tersebut dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari harga jual tertinggi mobil sejenis sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan biaya-biaya yang Penggugat keluarkan untuk mengurus surat-surat yang hilang dan upaya mendapatkan bantuan hukum/perlindungan hukum dan keadilan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun verzet.
- Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa/dwangsom yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum"
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai.
4. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walau ada banding Kasasi maupun verzet (iut vortbaar by voorraad).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari. Bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh hutangnya.
6. Biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya, demikian pula untuk Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk kuasa yang sah untuk mewakilinya ;

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Fransiskus Wilfridus Mamo, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya point 1 (satu) pada bagian III tentang Dasar Hukum Diajukan Gugatan menyebutkan pada pokoknya:

*"PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban secara perdata kepada TERGUGAT berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang Faktanya merupakan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat".*

Sehingga dalam hal ini Dasar Hukum Gugatan PENGGUGAT tidak ada relevansinya dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena dasar hukum tidak relevan dengan Posita Gugatan, yang mana menggugat peristiwa hukum mengenai pelaksanaan eksekusi obyek sengketa, maka Dasar Hukum yang di gunakan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (***Niet Ontvankelijk Veklaard***).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa segala uraian pada Bab Eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali sebagai dalil dan jawaban dalam Bab Pokok Perkara ini.



3. Bahwa TERGUGAT berkeberatan terhadap Gugatan PENGUGAT pada bagian I tentang Kedudukan Hukum (Legal standing) PENGUGAT Poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), yaitu:

*Poin 1 (satu):*

*"Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, pemilik mobil Daihatsu Taft F 69, Nomor Rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE yang telah di sita dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh Tergugat".*

*Poin 2 (dua):*

*"Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat merupakan Konsumen Tergugat berhak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak di diskriminatif oleh Pelaku Usaha".*

*Poin 3 (tiga):*

*"Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Penggugat sebagai masyarakat/ WNI, tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang".*

Bahwa TERGUGAT juga berkeberatan terhadap Gugatan PENGUGAT pada bagian III tentang Dasar Hukum di ajukan Gugatan pada Poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), yaitu:

*Poin 1 (satu):*

*"Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang melalui pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya menentukan : "setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang benar".*

*Poin 2 (dua):*

*"Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang telah melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata*





berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya menentukan, “  
Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada  
orang lain, mewajibkan yang karena salahnya menerbitkan kerugian  
itu, mengganti kerugian tersebut”.

Poin 3 (tiga):

“Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas  
1A Kupang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata  
berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata yang bunyinya menentukan,  
“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain  
untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab  
tentang kerugian yang di terbitkan oleh pelayan-pelayan atau  
bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk  
mana orang-orang ini dipakainya”.

Bahwa untuk membantah hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT  
merasa perlu untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan  
hukum dengan dasar hukum:
  - Pasal 1365 Jo 1367 KUHPerdata;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen;
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia.
- b. Terkait dengan hal tersebut di atas, perlu TERGUGAT lurus kan  
apa yang menjadi poin permasalahan, yaitu:
  - Hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT  
terjadi karena adanya hutang piutang dalam **Tahap  
Kontraktual** berdasarkan pengikatan Perjanjian Kredit dan  
Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan  
(FIDUSIA) dengan

Nomor : 118000033624 tertanggal 07 Februari 2018 (untuk  
selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Kredit**”) (**Vide Bukti  
TK/PR-1**), beserta lampiran-lampirannya yaitu Perjanjian  
Kuasa Substitusi dan Perjanjian Accessoir lainnya, yang antara  
lain akan di jelaskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Perjanjian Kredit** di buat di bawah tangan dengan sebuah kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Dengan telah di tanda tangannya Perjanjian tersebut, maka telah sah dan mengikat sebagai Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata Jo Pasal 1338 KUHPdata.
- Unsur Pasal 1320 KUHPdata adalah sebagai berikut:  
*"Untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat yaitu*
  - a. *Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.*
  - b. *Kecapakan untuk membuat suatu perikatan.*
  - c. *Suatu hal tertentu.*
  - d. *Suatu sebab yang halal".*
- Junto Pasal 1338 KUHPdata :  
*"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Suatu Perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*
- Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut uraian Unsur-Unsur Pasal 1320 Jo 1338 KUHPdata di kaitkan dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit, yaitu:
  - i. *Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.*  
Baik antara Penggugat dengan Tergugat telah bersedia menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh itikad baik dan tanpa paksaan setelah di lakukan survey kelayakan pembiayaan, yang direalisasikan dalam bentuk tanda tangan oleh kedua belah pihak mengenai isi dari Perjanjian Kredit *A quo* yang memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk kewajiban dari Para Pihak. Oleh karena Para Pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya, maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang atas pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta rupiah),

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Penggugat memberikan sebuah Jaminan Fidusia dan Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran Per Bulannya sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit *a quo* sebesar Rp 2.050.000,- per bulan, sampai dengan terpenuhinya atau selesainya pembayaran atau kewajiban dari Penggugat, yang mana Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya sampai dengan angsuran ke 8 (delapan) dengan total pembayaran angsurannya adalah sebesar Rp 16.400.000,- dari Total Kewajiban Penggugat sebesar Rp 49.200.000,-.

ii. *Kecapakan untuk membuat suatu perikatan.*

Baik antara Penggugat dan Tergugat telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperbolehkan untuk membuat suatu perikatan.

iii. *Suatu hal tertentu.*

Terhadap Fasilitas Kredit yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, tercipta suatu perjanjian utang-piutang yang disertai dengan adanya Jaminan Fidusia untuk menjamin kepastian hukum Tergugat apabila Penggugat melakukan wanprestasi. Jaminan Fidusia di maksud adalah kendaraan roda 4 (empat) yaitu :

- Merk kendaraan : Daihatsu Taft F 69
- Tahun pembuatan : 1998
- Warna : Hitam Metalic
- No. Rangka : 44296
- No.Mesin : 9393196
- Nomor Polisi : DH-1245-BE
- Nomor BPKB : N 09907132
- Atas nama BPKB : Lexsi Dani Bengkiuk

iv. *Suatu sebab yang halal.*

Bahwa terhadap Perjanjian Kredit *A quo* yang telah sah, berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan dengan penuh itikad baik serta tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga Perjanjian Kredit *A quo* memiliki kekuatan hukum yang

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



mengakomodir hak dan kewajiban Para Pihak di dalamnya.

- Oleh karena telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian kredit seperti yang Tergugat uraikan di atas, maka selanjutnya terdapat **turunan perjanjian kredit dan perjanjian ikutan lainnya** yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari Perjanjian Kredit, yaitu:

i. **Perjanjian Kuasa Substitusi (Turunan Perjanjian Kredit)**, merupakan perjanjian kuasa yang di buat di

bawah tangan dengan sebuah kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat. Perjanjian Kuasa Substitusi di maksud yang dibuat secara sah antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu:

- ✓ **Perjanjian Kuasa Substitusi Pengambilalihan unit, (Vide Bukti TK/PR-2)** yang pada pokoknya menjelaskan: "Penggugat memberikan Kuasa atau perintah kepada Tergugat untuk mengambil alih unit jaminan fidusia jika Penggugat lalai dalam menjalankan kewajibannya (wanprestasi), untuk memberikan kepastian hukum bagi Tergugat terhadap sisa hutang yang belum dilaksanakan oleh Penggugat guna pelunasan kewajiban Penggugat dengan cara penjualan Unit Jaminan Fidusia".

ii. **Perjanjian Accessoir atau Perjanjian Ikutan** di buat karena adanya Perjanjian Kuasa Substitusi Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sehingga kemudian timbulah Perjanjian Notariil yang dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia Nomor 759 tertanggal 08 Februari 2018 dan setelah itu barulah terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W22.00012864.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 9 Maret 2018, (Vide Bukti TK/PR-3)** dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Bahwa dengan terjadinya Penandatanganan Perjanjian Kredit beserta turunannya dan perjanjian



accessoir serta telah terlaksananya pula pembayaran angsuran, maka jelas bahwa Perjanjian Kredit dan turunannya sudah sah di sepakati dan mengikat secara hukum antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga apabila Penggugat tidak memenuhi prestasi atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang di perjanjikan, seperti misalnya tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang di perjanjikan atau melakukan pembayaran namun terlambat, maka pengambilalihan unit jaminan fidusia merupakan konsekuensi hukum bagi Penggugat yang melakukan wanprestasi.

- Bahwa Hubungan Hukum tidak hanya dari Tahap Kontraktual dan Perjanjian Kredit beserta turunannya tersebut tidak secara serta merta ditandatangani begitu saja oleh Penggugat dan Tergugat karena ada beberapa tahap yang harus dijalankan terlebih dahulu agar fasilitas pembiayaan tersebut diberikan kepada Penggugat. Sebelum Tahap Kontraktual, ada yang di namakan **Tahap Pra Kontraktual**. Tahap Pra Kontraktual adalah dimana proses penawaran terjadi yakni Tergugat menawarkan produk fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dan menjelaskan segala persyaratan yang ada didalam perjanjian kredit dimaksud dan Tergugat turut menjelaskan dan memperlihatkan bahwa Produk Pembiayaan tersebut dituangkan di dalam suatu perjanjian kredit yang bernama Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia). **Sehingga pelayanan benar dan jujur serta tindakan diskriminatif sangatlah berlebihan di katakan oleh Penggugat.** Bahwa perjanjian kredit tersebut merupakan kesepakatan/ persetujuan kedua belah pihak karena pada faktanya Tergugat selaku Kreditur tidak pernah memaksa Penggugat/ Debitur untuk menyetujui atau menandatangani atau melaksanakan perjanjian ini, melainkan Penggugat/ Debitur memang diketahui membutuhkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat/ Kreditur dengan segala konsekuensi dan setuju terhadap segala persyaratan yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg





ditawarkan oleh Tergugat/ Kreditur dengan segala konsekuensi hukumnya sebagaimana disepakati didalam perjanjian. Dan Tergugat telah menjelaskan bahwa fasilitas pembiayaan ini menggunakan mekanisme jaminan fidusia dimana Penggugat selaku calon debitur harus menyerahkan BPKB kepada Tergugat sebagai jaminan fidusia apabila ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat serta Penjelasan dari Tergugat tersebut disambut baik oleh Penggugat sehingga dalam prosesnya Para Pihak sepakat untuk melaksanakan isi perjanjian kredit.

1. Bahwa pengambilalihan unit jaminan fidusia tidak dilakukan dengan sewenang-wenang dan melawan hukum karena:
  - a. Unit jaminan fidusia dari awal di ketahui milik Penggugat karena berada dalam penguasaannya sendiri, yang mana unit Jaminan Fidusia tersebut juga telah di daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga terbitlah **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W22.00012864.AH.05.01 Tahun 2018, tertanggal 09-03-2018.**
  - b. Penggugat menjadi Debitur sehingga mempunyai hubungan hukum dan konsekuensi hukum apabila tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan. Dan Faktanya Penggugat telah secara sadar tanpa paksaan membayarkan angsuran sebanyak 8 (Delapan) kali angsuran, terhitung sejak angsuran pertama sampai dengan Angsuran ke delapan, dengan Angsuran Per Bulannya sebesar Rp 2.050.000,-, sehingga total pembayaran angsurannya adalah sebesar Rp 16.400.000,- dari Total Kewajiban Penggugat sebesar Rp 49.200.000,-. Namun faktanya pembayaran Angsuran dari Penggugat kepada Tergugat tidaklah baik, dalam artian mengalami keterlambatan pembayaran sejak angsuran kedua dan seterusnya, yang mana keterlambatan pembayaran ini termasuk kedalam jenis wanprestasi. Dimana Penggugat mulai terlambat melakukan pembayaran pada : **(Vide Bukti TK/PR-4)**
    - i. **Angsuran Kedua** tertanggal 7 Maret 2018, namun baru melakukan pembayaran pada tanggal 13 Maret 2018 **(6 hari keterlambatan);**
    - ii. **Angsuran Ketiga** tertanggal 7 April 2018, namun baru melakukan pembayaran pada tanggal 13 April 2018 **(6 hari keterlambatan);**

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



- iii. **Angsuran Ke-empat** tertanggal 7 May 2018, namun baru melakukan pembayaran pada tanggal 25 Mei 2018 (**18 hari keterlambatan**);
- iv. **Angsuran Ke-enam** tertanggal 7 Juli 2018, namun baru melakukan pembayaran kembali pada tanggal 12 Juli 2018 (**5 hari keterlambatan**);
- v. **Angsuran Ketujuh** tertanggal 7 Agustus 2018, namun baru melakukan pembayaran pada tanggal 13 Agustus 2018 (**6 hari keterlambatan**);
- vi. **Angsuran Kedelapan** tertanggal 7 September 2018, namun baru melakukan pembayaran pada tanggal 17 September 2018 (**10 hari keterlambatan**);
- vii. **Angsuran Kesembilan** tertanggal 7 Oktober 2018, Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 (pada waktu jadwal sidang pertama kali), sehingga **total keterlambatannya adalah 271 hari keterlambatan**.
- c. Oleh karena adanya keterlambatan pembayaran dan ketidakmampuan pembayaran sejak angsuran kesembilan hingga saat ini sebagaimana di uraikan di atas, maka Tergugat seharusnya dapat dan di perbolehkan melakukan pengambilalihan unit jika Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya. Dasar Hukumnya adalah **Pasal 4 didalam Perjanjian Kredit A quo** yang menyatakan :
- "Dalam hal debitur cidera janji/ lalai, debitur dan kreditur sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan **pembayaran lunas secara seketika dan sekaligus oleh debitur atas seluruh kewajibannya debitur kepada kreditur**, yaitu debitur cidera janji / lalai apabila terjadi hal hal sebagai yang salah satunya dalam hal debitur tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata mata terbukti dengan lewatnya waktu debitur dalam melaksanakan salah satu / lebih kewajibannya yang ditentukan dan disepakati, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuai surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka sesuai dengan **Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 apabila Debitur cidera janji, Kreditur mempunyai hak untuk menjual kendaraan/Barang/Benda menjadi objek Jaminan Fidusia dan***

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



***Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan / barang / benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”***

- d. Bahwa tata cara pengambilalihan unit jaminan fidusia karena Penggugat wanprestasi sudah di atur di dalam UU Jaminan Fidusia namun secara khusus sudah di sepakati pula dalam Pasal 3 ayat (5) Perjanjian Kredit A quo, yaitu:

*“Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran DEBITUR kepada KREDITUR, baik yang timbul dari Perjanjian ini dan atau Perjanjian lainnya yang dibuat oleh DEBITUR dan KREDITUR, maka DEBITUR dengan ini sepakat menyerahkan hak miliknya secara Fidusia atas Kendaraan/Barang/Benda bergerak lainnya yang dicantumkan dalam halaman depan Perjanjian ini dari KREDITUR, sebagaimana KREDITUR menerima pula Kendaraan/Barang/Benda tersebut sebagai Jaminan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan hak milik secara Fidusia antara lain:*

*Ayat (5) : DEBITUR sepakat bahwa KREDITUR dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR selama hutang belum lunas mengizinkan untuk setiap saat memasuki tempat dimana Kendaraan/Barang/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut berada/disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ke tempat lain dimana Kendaraan/Barang/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut berada atau disimpan, memeriksa keadaannya dan bila diperlukan memindahkannya ke tempat lain dibawah kekuasaan KREDITUR dan menyuruh melakukan segala perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh DEBITUR untuk mempertahankan kendaraan dalam keadaan sebaik-baiknya”.*

Dari dasar hukum tersebut timbulah Surat Kuasa Substitusi, yang mana Penggugat memberikan kuasa secara sukarela apabila Penggugat wanprestasi, maka Unit Jaminan Fidusia di izinkan untuk di ambil alih oleh Tergugat guna di jual untuk menutupi sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena sudah ada Surat Kuasa Substitusi dan Perjanjian Kredit tersebut, **maka kiranya tidak ada tindakan diskriminatif karena Penggugat sudah memberikan kuasa atau izin untuk di ambilalih unit jaminan fidusianya jika Penggugat wanprestasi**, dan Penggugat seyogyanya sudah paham



betul terdapat konsekuensi hukum jika wanprestasi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah terikat dalam Perjanjian Kredit, **terlebih pemberian Surat Kuasa tersebut haruslah di maknai bahwa Penggugat secara sukarela atas perintah atau kehendaknya sendiri dapat dan memperbolehkan Tergugat untuk mengambilalih unit jaminan fidusia jika Penggugat wanprestasi.**

2. Bahwa Penggugat dalam menguraikan dasar hukum menggunakan UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Asasi Manusia, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 1365 Jo 1367 KUHPerdara. Menurut pendapat Tergugat, seluruh dasar hukum tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *A quo*, karena permasalahan atau sengketa ini timbul dari akibat perbuatan wanprestasinya Penggugat kepada Tergugat, sehingga Dasar Hukum yang tepat adalah **Pasal 1320 Jo 1338 Jo 1238 KUHPerdara**, kemudian oleh karena wanprestasi, maka Tergugat dapat mengambilalih unit jaminan fidusia atau melakukan sita eksekusi dengan cara Parate Eksekusi sesuai dengan dasar hukum yang relevan bukan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman yaitu berdasarkan **Pasal 15 beserta Penjelasannya atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**

Berikut uraian Pasal 15 di maksud:

*"Ayat (1) : Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*

*Ayat (2): Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan*

*eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Ayat (3): Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

*Penjelasan Ayat (2) : Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut".*

Sehingga mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili dapat melihat dari sudut pandang "apa yang menyebabkan unit jaminan fidusia di ambilalih", dan jawabannya adalah, yang menyebabkan unit jaminan fidusia di ambil alih yaitu perbuatan



wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat. Jadi sangat terlihat jelas bahwa pengambilalihan unit jaminan fidusia juga tidak menyimpang dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat di katakan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang untuk mengambilalih serta jelas tidak melawan hukum karena pengambilalihan unit jaminan fidusia di lakukan atas kehendak atau perintah Penggugat sendiri dalam kuasanya, terlebih sudah terdapat Sertifikat Jaminan Fidusianya sesuai dengan amanat UU Jaminan Fidusia.

3. Bahwa Tergugat berkeberatan terhadap seluruh apa yang diuraikan oleh Penggugat pada bagian IV tentang Uraian Fakta-fakta Hukum, berikut uraian keberatannya yaitu:
- Bahwa tanggal **17 Desember 2018** dilakukan pengambilalihan unit jaminan fidusia sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah di uraikan di atas;
  - Bahwa di dalam Cabin unit jaminan fidusia yang di ambil alih sudah tidak ada barang-barang milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat memang hanya berjanji melakukan pembayaran namun tidak pernah ada realisasi, terbukti histori pembayaran Penggugat terlampir dalam table di bawah ini:

**Application Status AR**

Kartu AR					
Nasabah Telah Menyelesaikan Masa Kreditnya					
Number	: 118000033624	Tenor	: 24		
Name	: Lexsy Dani Bengkiuk	Interest	: 21.60502%		
	OS Balance	Rental	Due Date	Payment Date	Payment Amount
1.	49,200,000	2,050,000	07 Feb 2018	07 Feb 2018	2,050,000
2.	47,150,000	2,050,000	07 Mar 2018	13 Mar 2018	2,050,000
3.	45,100,000	2,050,000	07 Apr 2018	13 Apr 2018	2,095,000
4.	43,050,000	2,050,000	07 May 2018	25 May 2018	2,055,000
5.	41,000,000	2,050,000	07 Jun 2018	07 Jun 2018	2,055,000
6.	38,950,000	2,050,000	07 Jul 2018	12 Jul 2018	2,050,000
7.	36,900,000	2,050,000	07 Aug 2018	13 Aug 2018	2,172,000
8.	34,850,000	2,050,000	07 Sep 2018	17 Sep 2018	2,050,000
9.	32,800,000	2,050,000	07 Oct 2018	21 Dec 2018	0
10.	30,750,000	2,050,000	07 Nov 2018		0
11.	28,700,000	2,050,000	07 Dec 2018		0
12.	26,650,000	2,050,000	07 Jan 2019		0
13.	24,600,000	2,050,000	07 Feb 2019		0
14.	22,550,000	2,050,000	07 Mar 2019		0
15.	20,500,000	2,050,000	07 Apr 2019		0
16.	18,450,000	2,050,000	07 May 2019		0
17.	16,400,000	2,050,000	07 Jun 2019		0
18.	14,350,000	2,050,000	07 Jul 2019		0
19.	12,300,000	2,050,000	07 Aug 2019		0
20.	10,250,000	2,050,000	07 Sep 2019		0
21.	8,200,000	2,050,000	07 Oct 2019		0
22.	6,150,000	2,050,000	07 Nov 2019		0
23.	4,100,000	2,050,000	07 Dec 2019		0
24.	2,050,000	2,050,000	07 Jan 2020		0

- d. Bahwa **FAKTANYA**, berdasarkan **Pasal 4 Ayat (1) Perihal Cidera Janji** telah jelas tertulis bahwa apabila Penggugat wanprestasi maka tanpa di perlukan surat teguran juru sita atau





surat lain yang serupa dengan itu, Tergugat selaku kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan Fidusia. Artinya Surat Peringatan tidak di perlukan karena sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat. Namun oleh karena Tergugat masih beritikad baik, Tergugat melalui kuasa/ karyawannya telah mengingatkan Penggugat untuk membayarkan angsurannya dengan cara melakukan kunjungan namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat selaku Debitur, bahkan terkadang Tergugat di usir dari rumah Penggugat selaku Debitur, yang mana dikatakan bahwa tidak ada urusan dengan karyawan Tergugat. Beberapa kali karyawan Tergugat sudah melakukan negosiasi untuk pembayaran angsuran hingga penarikan unit, namun Penggugat selaku Debitur justru mengancam karyawan Tergugat dengan kalimat: **“Apabila ada yang berani mengambil unit maka nyawa akan menjadi taruhannya”**, sehingga hal ini menimbulkan ketidak nyamanan bagi Tergugat selaku Kreditur yang berhak atas unit jaminan fidusia apabila Penggugat wanprestasi. Peringatan yang dilakukan oleh Tergugat juga bukan hanya kunjungan melainkan dengan cara menghubungi Penggugat dengan cara menelpon Penggugat namun Penggugat tetap tidak beritikad baik (**Vide Bukti TK/PR-5**). Selain itu Tergugat juga telah memberikan surat peringatan agar Penggugat melakukan pembayaran pelunasan, surat tersebut di kirimkan pada tanggal 18 Desember 2018 (**Vide Bukti TK/PR-6**) dan 21 Januari 2019 (**Vide Bukti TK/PR-7**). Bahwa oleh karena Surat Peringatan yang di kirimkan tertanggal 18 Desember 2018 dan 21 Januari 2019 tidak di hiraukan oleh Penggugat, maka Unit Jaminan Fidusia telah kami jual tertanggal 05 Maret 2019 dan laku terjual dengan harga Rp 27.000.000,- (**Vide Bukti TK/PR-8**), hal ini guna mengamankan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia dan Perjanjian Kredit *A quo*.

7. Bahwa Tergugat berkeberatan terhadap dalil Penggugat pada pada bagian IV tentang Uraian Fakta-fakta Dalil point 5 (lima). Yang mana pada Poin 5 (lima) pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 365 KUHP. Bahwa Pasal 365 KUHP ini di khususkan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sementara darimana dapat di katakan unsur pencurian jika faktanya Penggugat telah



memberikan kuasa atas perintah atau kehendaknya sendiri dengan memberikan kuasa kepada Tergugat jika Penggugat wanprestasi maka, Tergugat dapat melakukan pengambilalihan unit, sehingga dari unsur pencurian saja sudah tidak memenuhi. Kemudian pada faktanya sikap Penggugat berbanding terbalik dengan Kuasa yang telah di tanda tangani dan di berikan kepada Tergugat karena Penggugat tidak beritikad baik dan cidera janji dengan tetap mempertahankan unit jaminan fidusia agar tidak dapat diambil alih oleh Tergugat, sehingga Tergugat mengambil keputusan untuk melakukan penarikan/ pengambilalihan unit jaminan fidusia dan Penggugat pada akhirnya mengatakan **“Jika Kalian Mau mengambilnya silahkan saja”**, maka Tergugat berinisiatif untuk langsung mengambilalih unit jaminan fidusia tersebut dan Penggugat selaku debitur langsung menjauh dari unit kendaraan dan berdiri di depan pintu Rumah Sakit Siloam dengan tetap melihat dari kejauhan, yang mana pada saat itu posisi pintu mobil tidak terkunci dan kaca mobil terbuka.

Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan: *“Bahwa Karena PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan mobil dimaksud tersebut. Maka dengan demikian para Debt Collector telah melakukan tindakan yang bersifat kejahatan/tindak pidana yaitu tanpa Hak Mengambil, Menguasai dan Memindahkan Kendaraan, mobil DAIHATSU TAFT F 69 dengan Nomor Polisi : DH-1245-BE milik PENGGUGAT dengan cara menggunakan kunci kontak palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP”*. Sedangkan pihak Tergugat memiliki kuasa akan hal itu melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai **KEKUATAN EKSEKUTORIAL DENGAN TITEL DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut sama kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Karyawan Tergugat juga telah memiliki Surat Kuasa **(Vide Bukti TK/PR-9)** untuk melakukan penarikan/ pengambilalihan kendaraan yang sudah di bebaskan jaminan fidusia tersebut atas pemberian kuasa dari Tergugat.

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terhadap gugatan Penggugat bagian IV tentang Uraian Fakta-fakta Hukum Dalil point 6 (enam), yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa pengambilalihan unit tidak dapat dilakukan oleh Tergugat tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah menurut Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang



Kekuasaan Kehakiman. Hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak mengerti mekanisme pembebanan jaminan terhadap benda bergerak, jelas bahwa jika seseorang berhutang maka tidak mungkin pihak yang memberikan hutang memberikan dana secara cuma-cuma tanpa jaminan. Dalam Perkara *A quo*, Penggugat meminjam fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana, yang mana dalam hal ini Penggugat menjaminkan Bukti kepemilikan kendaraannya sebagaimana telah di uraikan di atas. Oleh karena sudah di jaminkan, maka mekanisme pembebanan jaminannya adalah melalui Jaminan Fidusia karena jaminan yang diberikan adalah benda bergerak. Sehingga dasar hukum sita eksekutorial apabila Penggugat wanprestasi, maka menggunakan mekanisme yang sudah tertuang di dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 sudah jelas di atur mengenai Parate Eksekusi dan dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, maka Tergugat dapat melakukan pengambilalihan sendiri tanpa putusan pengadilan karena jelas di sebutkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama kekuatan hukumnya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat untuk membayar Ganti rugi materiil dan immaterial karena Tergugat tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian immaterial maupun materiil kepada Penggugat, justru kerugian immaterial itu disebabkan dari kelalaian Penggugat sendiri yang tidak mentaati terhadap perjanjian kredit *A quo* yang telah dibuat dan disepakati bersama dan Penggugat dengan suka-suka caranya sendiri dalam membayar angsuran kredit kendaraan tersebut padahal hak dan kewajiban Penggugat sudah diatur secara jelas dalam perjanjian kredit *A quo*. Dengan demikian, maka jelas kerugian materiil dan immaterial timbul karena perbuatan Penggugat sendiri bukan karena perbuatan Tergugat.
10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas untuk membayar Ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Millyar rupiah), oleh karena permintaan PENGGUGAT sangat tidak wajar dan tidak berlandaskan hukum dan tidak ada urgensinya, bahkan sebaliknya fakta yang terjadi adalah PENGGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang secara tepat waktu dan secara penuh TERGUGAT



seusai dengan perjanjian kredit *A quo*, maka sudah jelas yang dirugikan adalah TERGUGAT bukan PENGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT juga menolak keras tuntutan dari PENGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Per hari, sebagaimana dalam tuntutan, oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) tersebut sangat tidak wajar dan harus ditolak karena yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah adalah dari PENGUGAT sendiri, sebab kalau PENGUGAT tertib dalam membayar angsuran maka PENGUGAT tidak perlu takut dan khawatir kendaraannya akan ditarik oleh TERGUGAT, akan tetapi kalau PENGUGAT tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Perjanjian kredit *A quo* scara berturut-turut dalam jangka waktu keterlambatan 271 (dua ratus tujuh puluh satu) hari sebagaimana telah di uraikan di atas, maka kendaraan akan ditarik oleh TERGUGAT sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fiducia dan Surat Kuasa Substitusi sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa selain itu menurut pandangan Tergugat, penuntutan *Dwangsom* terlalu berlebihan karena:

- Penggugat tidak menerangkan dalam pokok perkara apa dasar hukum atau tujuan di mintakan uang paksa (*dwangsom*), namun secara gegabah mencantumkan posita untuk mengabulkan *dwangsom*, sehingga apa yang di mintakan sama sekali tidak di uraikan dasar hukum dan tujuannya di dalam Pokok Perkara, menyebabkan tidak jelasnya suatu gugatan karena tidak di dasarkan oleh dasar hukum dan tujuannya.
  - Tuntutan atau penerapan *Dwangsom* berdasarkan Pasal 606a Rv tidak dapat dikabulkan apabila terkait permintaan kompensasi sejumlah uang, yang mana dalam perkara *A quo* jelas bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan kompensasi sejumlah uang berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
12. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dengan menuntut agar Putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun verzet merupakan dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki urgensi, karena pada faktanya semua kerugian materiil



ataupun immateriil yang disampaikan Penggugat merupakan akibat dari Penggugat yang wanprestasi.

**DALAM REKONVENSI:**

Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku Kreditur, bersama ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi selaku Debitur, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di kemukakan pada bagian "DALAM KONVENSI" tersebut di atas, mohon hendaknya di anggap telah tercantum seluruhnya pada bagian "DALAM REKONVENSI" ini, demikian pula mengenai surat-surat bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang di pergunakan pada bagian "DALAM KONVENSI" di pergunakan pula pada bagian "DALAM REKONVENSI" ini, karena saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 118000033624 tertanggal 07 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai "*Perjanjian Kredit*"), dimana dalam Perjanjian Kredit tersebut Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bertindak sebagai Debitur;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah menyerahkan jaminan secara Fidusia berupa kendaraan bermotor, yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda 4 (mobil) :
  - Merk kendaraan : Daihatsu Taft F 69
  - Tahun pembuatan : 1998
  - Warna : Hitam Metalic
  - No. Rangka : 44296
  - No.Mesin : 9393196
  - Nomor Polisi : DH-1245-BE
  - Nomor BPKB : N 09907132
  - Atas nama BPKB : Lexsi Dani Bengkiuk

Bahwa atas unit jaminan tersebut di atas sudah pula di terbitkan

**Sertifikat Jaminan Fidusia No. W22.00012864.AH.05.01 Tahun 2018**





**tertanggal 9 Maret 2018** dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Bahwa setelah di setujui permohonan kreditnya dan sudah dilakukan pencairan dana sebesar Rp33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku Debitur, barulah antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana di persyaratkan oleh Pasal 1320 Jo 1338 ayat (1) KUHPdata;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memiliki kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, antara lain:
  - a. Pembayaran Angsuran + Bunga Setiap bulannya pada tanggal 7 (tujuh) = Rp 2.050.000,-;
  - b. Tenor = 24 bulan;
  - c. Total kewajiban Hutang Pokok + Bunga (sejak 7/2/2018 s/d 7/1/2020) = Rp 49.200.000,-;
6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berikut bunga, denda, provisi, serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menjaminkan barang jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor roda 4 (mobil), dengan Perincian sebagaimana di sebutkan pada bagian "DALAM REKONVENSI" Poin 3 (tiga) di atas.
7. Bahwa Total Kewajiban yang sudah dibayarkan namun terlambat (8x angsuran) adalah sebesar Rp 16.400.000,- sebagaimana telah di uraikan pada bagian "DALAM KONVENSI" Poin 4 (empat). Sehingga sisa kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp 32.800.000,- (16x angsuran)
8. Bahwa sebagaimana di uraikan pada bagian "DALAM KONVENSI" Poin 4 (empat) di atas, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah ingkar janji/ wanprestasi terhadap kewajibannya yaitu:
  - a. Membayarkan angsuran namun terlambat (Angsuran ke 2, Angsuran ke 3, Angsuran ke 4, Angsuran ke 6, Angsuran ke 7 dan Angsuran ke 8) ; dan

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



b. Tidak membayarkan angsuran (Angsuran ke 9 sampai dengan saat ini).

*(Dasar Hukum: Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*

Sehingga total keterlambatan pembayaran angsuran per hari sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 adalah sebanyak **271 Hari**.

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sudah berupaya untuk menempuh jalan damai/ musyawarah dengan mengirimkan somasi atau peringatan sebanyak 2 (Dua) kali tertanggal 18 Desember 2018 dan 21 Januari 2019 kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi namun somasi tersebut tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia), Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selaku Debitur memiliki kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku Kreditur sebesar **Rp 36.197.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**

*(Besaran nominal pelunasan ini berdasarkan Somasi kedua yang diberikan Pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada tanggal 21 Januari 2019).*

Bahwa biaya yang timbul tersebut berlandaskan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kredit pada Pasal 3 ayat 7 Perjanjian Kredit A quo, yang menyatakan:

*“DEBITUR dan KREDITUR sepakat pada waktu KREDITUR menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini dan atau Perjanjian lainnya yang dibuat oleh DEBITUR dan KREDITUR bahwa KREDITUR dapat menentukan seluruh jumlah penagihannya terhadap DEBITUR baik yang berupa jumlah hutang keseluruhan/ sisa jumlah hutang keseluruhan, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium notaris, pengacara/ kuasa hukum untuk menagih, atas biaya yang timbul tersebut termasuk pajak-pajak dan atau pungutan-pungutan lainnya yang timbul karena Perjanjian ini merupakan kewajiban yang harus dibayar DEBITUR”.*



11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi **WANPRESTASI** dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, maka konsekuensi hukumnya sudah jelas diatur didalam **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat 3** mengenai Cidera Janji / lalai, yaitu:

*“apabila Debitur cidera janji, Kreditur mempunyai hak untuk menjual Kendaraan / Barang / Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan / Barang / benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia”.*

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 3 tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mempunyai **Hak untuk menjual** objek sengketa yang menjadi jaminan fidusia.

12. Bahwa dalam hal Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak melakukan pelunasan seketika dan sekaligus, maka agar dalam perkara ini tidak menjadi *illusoir* (sia-sia), karena tidak ada jaminan lain, serta pada Faktanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan perbuatan wanprestasi, di tambah ada ke khawatiran lain bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mungkin saja dapat menghilangkan dan/ atau memindahtangankan Unit Jaminan tersebut, serta di tambah pula dengan melihat adanya fakta yang tidak dapat di pungkiri lagi bahwa proses persidangan perkara ini oleh Pengadilan memakan waktu yang cukup lama, dengan demikian nilai jual dari unit jaminan kendaraan bermotor dalam perkara *A quo* sudah pasti akan terus menurun, sehingga pada akhirnya nanti tidak akan menutup seluruh hutang/ kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang timbul dalam perkara *A quo*. Oleh karena gugatan ini di dukung adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka kiranya terdapat cukup alasan untuk setidaknya-tidaknya, berlandaskan pada UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan **Sita Eksekutorial oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi** sendiri untuk dapat dilakukan penjualan guna menutup sisa hutang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Sita Eksekutorial di maksud adalah terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (mobil):

- Merk kendaraan : Daihatsu Taft F 69
- Tahun pembuatan : 1998



- Warna : Hitam Metalic
- No. Rangka : 44296
- No. Mesin : 9393196
- Nomor Polisi : DH-1245-BE
- Nomor BPKB : N 09907132
- Atas nama BPKB : Lexsi Dani Bengkiuk

**(Dasar Hukum Sita Eksekutorial sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi : Pasal 15 Ayat 1, 2, dan 3 UU Jaminan Fidusia, beserta penjelasannya).**

13. Bahwa untuk menutup kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas perilaku/ perbuatan dari pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka dengan ini Peggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjual objek sengketa jaminan fidusia tersebut, hal ini sudah tertulis pada somasi yang diberikan sebanyak 2 (Dua) kali kepada pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

**Somasi pertama : “Penjualan di bawah tangan dimaksud oleh kami dilakukan dengan harga penawaran tertinggi dimulai pada hari Kamis tertanggal 27 Desember 2018.”**

**Somasi Kedua : “Penjualan di bawah tangan dimaksud oleh kami dilakukan dengan harga penawaran tertinggi dimulai pada hari Selasa tertanggal 19 Januari 2019.”**

Bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah terjual pada bulan 05 Maret 2019 sebesar Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), dan dalam jangka waktu somasi terakhir tertanggal dari 19 Januari 2019 sampai dengan penjualan pada 05 Maret 2019 pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap pada prinsipnya yaitu tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan tanggapan atas surat tersebut. Bahwa Penjualan objek sengketa jaminan fidusia tersebut mempunyai dasar hukum yang terdapat pada Pasal 5 Perjanjian Fidusia, yaitu

- a. **“Bahwa Apabila Kendaraan/ Barang/ Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut dijual maka ketentuan untuk menjual kendaraan/ barang/ benda yang menjadi objek sengketa jaminan fidusia tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, atas dasar TITEL EKSEKUTORIAL; atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak jika diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”**



14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini di dukung oleh alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan **Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UU Jaminan Fidusia** Penggugat Rekonvensi dapat melakukan penjualan atas unit jaminan fidusia yang Debiturnya telah **WANPRESTASI**. Penjualan di maksud bertujuan untuk menutupi kerugian akibat Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi kepada Penggugat Rekonvensi, apabila terdapat sisa dari hasil Penjualan Unit Jaminan Fidusia di luar dari hutang, maka akan di kembalikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 5 perjanjian kredit "*Apabila Hasil penjualan dari kendaraan/ barang/ benda yang menjadi objek perjanjian pembiayaan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR, maka DEBITUR sepakat tetap terikat untuk membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh DEBITUR kepada KREDITUR.*"

Berdasarkan Pasal 5 diatas, pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi masih memiliki kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar **Rp.9.197.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban yang harus dilunasi oleh Debitur	: <b>Rp.36.197.000,-</b>
Penjualan objek sengketa jaminan fidusia	: <b>Rp.27.000.000,-</b>
	<b>: <b>Rp. 9.197.000,-</b></b>

Hal ini dikarenakan hasil penjualan dari unit objek sengketa jaminan fidusia tersebut tidak dapat menutupi hutang secara seluruhnya sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi wajib melakukan pelunasan kewajibannya secara seketika dan sekaligus sebesar **Rp.9.197.000,-** (Sembilan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

16. Bahwa oleh karena telah memenuhi **Pasal 4 mengenai Cidera Janji / lalai didalam Perjanjian Kredit**, maka kiranya Pengadilan dapat menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorrad*), meskipun di adakan bantahan, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya, yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk melunasi seluruh kewajibannya sekaligus dan seketika, sebesar **Rp. 9.197.000,-**.

Dengan demikian, berdasarkan segala sesuatu yang di uraikan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan seluruh jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor :1180000336 24 tertanggal 7 Februari 2018 yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan sah dan mengikat barang jaminan fiducia yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat yang berupa :
  - Merk kendaraan : Daihatsu Taft F 69
  - Tahun pembuatan : 1998
  - Warna : Hitam Metalic
  - No. Rangka : 44296
  - No.Mesin : 9393196
  - Nomor Polisi : DH-1245-BE
  - Nomor BPKB : N 09907132
  - Atas nama BPKB : Lexsi Dani Bengkiuk
4. Menyatakan sah dan mengikat Sertifikat Jaminan Fiducia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : W22.00012864.AH.05.01 pada tanggal 9 Maret 2018 atas barang jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Fidusia.
5. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji /wanprestasi.

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT berhak untuk melakukan penarikan/ pengambilalihan dan Penjualan atas kendaraan obyek jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam Petitum 3 (tiga) dalam pokok perkara.
7. Menghukum kepada PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

## **DALAM REKONVENSI:**

### **DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan kepada Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi untuk melakukan pelunasan sekaligus dan seketika atas seluruh kewajibannya kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsi sebesar Rp.9.197.000,-;
2. Memerintahkan apabila dalam hal Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi tidak dapat melunasi sekaligus dan seketika, maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan terlebih dahulu kendaraan bermotor roda 4 (mobil), dengan perincian sebagai berikut:
  - Merk kendaraan : Daihatsu Taft F 69
  - Tahun pembuatan : 1998
  - Warna : Hitam Metalic
  - No. Rangka : 44296
  - No.Mesin : 9393196
  - Nomor Polisi : DH-1245-BE
  - Nomor BPKB : N 09907132
  - Atas nama BPKB : Lexsi Dani Bengkiuk

Kepada Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi untuk di simpan sampai tiba waktunya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang selanjutnya dapat di jual guna menutupi sisa hutang Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi dan apabila ada sisa dari hasil penjualan setelah di kurangi dari sisa kewajiban Tergugat Reconvensi/ Penggugat, maka sisanya akan di kembalikan kepada Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan dalam Reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia ) Nomor : 118000033624 tertanggal 7 Februari 2018;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor berupa:
  - Merk kendaraan : Daihatsu Taft F 69
  - Tahun pembuatan : 1998
  - Warna : Hitam Metalic
  - No. Rangka : 44296
  - No.Mesin : 9393196
  - Nomor Polisi : DH-1245-BE
  - Nomor BPKB : N 09907132
  - Atas nama BPKB : Lexsi Dani BengkiukMerupakan kendaraan obyek jaminan fidusia;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : **W22.00012864.AH.05.01 pada tanggal 9 Maret 2018;**
5. Menyatakan berdasarkan hukum, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berhak untuk melakukan penarikan/ pengambilalihan dan menjual kendaraan obyek jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : **W22.00012864.AH.05.01 pada tanggal 9 Maret 2018;**
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melakukan **Wanprestasi** atas Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 1180 000 33624 tertanggal 7 Februari 2018.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul pada perkara ini secara keseluruhan.
8. Menyatakan Putusan Serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan seluruh upaya hukum (*uit voerbaar bij voerraad*).
9. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 99/Pdt.G/2019/Pn.Kpg berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai Print Out Foto kunci kontak mobil, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, DH 1245 BE Nama Pemilik Lexsy Dani Bengkuk Merk Daihatsu Type Taft F.69 RPR (4x2), selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa lembar Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan DH 1245 BE Nama Pemilik Lexsy Dani Bengkuk Merk Daihatsu Type Taft F.69 RPR (4x2), selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy sesuai Print Out Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006568.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Nasabah Indonesia, tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy sesuai Print Out Surat Tugas Nomor 0247/ST/DPP/LPNI/IX/2018, tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto Copy sesuai Print Surat tanggal 25 Februari 2019 Perihal : Keberatan atas pengambilan paksa, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P-1 s/d P-6** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji / sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Adrianus Sinlae, SH., M.Kn. :**

- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai klien dari LPNI dan Tergugat (PT. Sinarmas Multifinance) sebagai pihak yang dilaporkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah ada masalah ;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penarikan 1 unit Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296,

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat, yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak Tergugat ;

- Bahwa tugas kami dari LPNI yaitu untuk melindungi nasabah yang dalam hal ini adalah Penggugat sendiri sebagai pihak yang dirugikan ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa pihak Tergugat yang diwakili oleh 4 (empat) orang suruhannya (Debt kolektor) ,melakukan penarikan 1 unit Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat pada Hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2015 bertempat di pelataran parkir depan Rumah Sakit Siloam Kupang ;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat penyebabnya karena ada tunggakan pembayaran selama 4 bulan yang belum dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian, saksi baru tahu setelah dihubungi via telepon oleh Penggugat dan pada saat itu saksi menyarankan kepada Penggugat untuk segera melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian karena telah melanggar aturan;
- Bahwa permasalahan ini sudah dilaporkan ke Polres Kupang Kota;
- Bahwa setelah LPNI diberikan kuasa oleh Penggugat, lalu saksi mendampingi Penggugat pergi menemui pihak Tergugat untuk menanyakan tentang kepastian hukum terhadap kendaraan milik Penggugat yang ditarik dan pada saat sampai di tempat Tergugat yaitu PT. Sinarmas Multifinance, beralamat di jalan Flores No.08 Kota Kupang, saya melihat 1 unit Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat ada ditempat tersebut, kemudian saksi meminta untuk ketemu dengan Branch Manager yaitu saudara Riccie Zikoe akan tetapi seorang pegawai ditempat tersebut yang tidak saksi tahu namanya mengatakan bahwa “tidak bisa lunasi tunggakan, tetapi lunasi hutang dan itu aturan dari perusahaan” ;
- Bahwa kami sudah pernah bersurat kepada pihak Tergugat tertanggal 25 Februari 2019 namun tidak dibalas ;
- Bahwa kami merasa keberatan oleh karena tindakan penarikan yang dilakukan oleh Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat tidak sesuai prosedur dan dilarang oleh Undang-Undang ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang harus dilunasi yaitu  $\pm$  Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat belum melakukan pembayaran kepada pihak tergugat dan pada saat saksi sampaikan kepada Penggugat, yang bersangkutan mengatakan bahwa ia minta untuk litigasi oleh karena ia tidak sanggup untuk membayar apabila nilainya mencapai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan ia hanya sanggup membayar apabila hitungannya berdasarkan tunggakan 4 bulan saja, namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh pihak Tergugat ;
  - Bahwa Tergugat adalah sebagai lembaga Leasing;
  - Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi via telpon bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 dirinya ada memarkir 1 unit Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE di depan Rumah Sakit Siloam karena ia harus mengantar kakaknya untuk melakukan kontrol dirumah sakit tersebut, lalu datang 4 orang yang merupakan depkolektor dari PT. Sinarmas Multifinance untuk eksekusi mobilnya tersebut;
  - Bahwa atas petunjuk saksi kepada Penggugat bahwa yang menjadi dasar laporan Penggugat terhadap Tergugat yaitu pasal 368 KUHP, akan tetapi saksi tidak tahu apakah yang dilakukan oleh Penggugat sesuai petunjuk saksi atau tidak ;
  - Bahwa pihak kepolisian juga ikut hadir untuk memastikan keberadaan 1 unit Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat yang ditarik oleh Tergugat ;
  - Bahwa saksi ada tanyakan kepada Penggugat apakah Tergugat ada membawa akta Fidusia pada saat melakukan penarikan 1 unit Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa dari pihak Tergugat tidak ada membawa apa-apa;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang perikatan yang terjadi antara Debitur (PT. Sinarmas Multifinance) dan Kreditur (Lexsy Dani Bengkiuk) karena kontraknya tidak diberikan kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil itu masih ada tau sudah dijual ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya,  
Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya berupa Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan secara Kepercayaan (FIDUSIA) dengan Nomor :118000033624, tertanggal 7 Februari 2018, diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya berupa Perjanjian / Surat Kuasa Substitusi Pengambilalihan Unit tertanggal 07 Februari 2018, diberi tanda T – 2;
3. Foto copy sesuai aslinya berupa Sertifikat Jaminan Fidusia No.W22.00012864.AH.05.01 Tahun 2018, Tertanggal 09 Maret 2018, diberi tanda T – 3;
4. Foto copy dari hasil Print Kartu AR (*History Payment*), diberi tanda T – 4;
5. Foto copy dari copy hasil print *Customer Handle*, diberi tanda T – 5;
6. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Peringatan I, No.022/SMMF-OPR/V/18-DH1, Tertanggal 14 Mei 2018, yang ditujukan kepada Lexy Dani Bengkiuk, diberi tanda T – 6;
7. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Peringatan II (terakhir), No.050/SMMF-OPR/V/18-DH1, Tertanggal 23 Mei 2018, yang ditujukan kepada Lexy Dani Bengkiuk, diberi tanda T – 7;
8. Foto copy sesuai aslinya berupa bukti pengiriman (POS) Surat Peringatan I, Tertanggal 18 Desember 2018, yang ditujukan kepada Lexy Dani Bengkiuk, diberi tanda T – 8;
9. Foto copy sesuai aslinya berupa bukti pengiriman (POS) Surat Peringatan II, Tertanggal 22 Januari 2019, yang ditujukan kepada Lexy Dani Bengkiuk, diberi tanda T – 9;
10. Foto copy dari fotocopy berupa Slip Setoran sejumlah Rp27.000.000,00 keterangan Penjualan UTN, diberi tanda T – 10 A;
11. Foto copy sesuai aslinya berupa tanda terima unit jaminan Fidusia yang telah diperjual belikan, diberi tanda T – 10 B;
12. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Kuasa pengambilalihan unit jaminan Fidusia dari Branch Manager, No.001/SMMF –LGL/SK/XII/18-DH1, tertanggal 12 Desember 2018 beserta lampirannya, diberi tanda T – 11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **T-1 s/d T-11** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji / sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Didimus Marianus Kolo :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai nasabah PT. Sinarmas Multifinance Cabang kupang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Sinarmas Multifinance Cabang kupang ;
- Bahwa di PT. Sinarmas Multifinance Cabang kupang saya bertugas sebagai Team Suport atau Tim Pendukung ;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan Fidusia Penggugat yaitu 1 unit Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE ;
- Bahwa saksi tahu penarikan mobil tersebut oleh karena saksi juga ada di lokasi pada saat penarikan unit dilakukan;
- Bahwa seingat saksi penarikan unit dilakukan pada hari sabtu, pada bulan Desember 2018. Sedangkan tanggalnya saksi sudah lupa, bertempat di depan Rumah Sakit Siloam Kupang ;
- Bahwa penarikan dilakukan oleh karena Penggugat telah melakukan wanprestasi yaitu menunggak pembayaran sejak tanggal 07 Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat ada pernah memberikan somasi kepada Penggugat pada bulan Mei 2018 oleh karena terlambat membayar angsuran ;
- Bahwa dapat dapat saksi jelaskan pada awalnya kami bertemu dengan Penggugat yang sedang memarkir barang jaminan berupa 1 unit Daihatsu Taft F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE miliknya didepan Rumah Sakit Siloam Kupang. Kemudian saksi menghampiri dan menyerahkan sertifikat Fidusia untuk dibaca oleh Penggugat, akan tetapi pada saat itu Penggugat hanya mengatakan “mau ambil mobil, na ambil sudah”. Setelah mendengarkan pernyataan dari Penggugat tersebut, lalu kami langsung melakukan penarikan barang jaminan tersebut ;
- Bahwa Penggugat hanya senyum sambil berkata “mau ambil na ambil sudah”;
- Bahwa saksi beserta team ada membawa surat kuasa dari Branch Manager;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai surat kuasa substitusi yang ditandatangani oleh Penggugat pada saat perjanjian dilakukan dan benar surat kuasa substitusi ada dibuat pada saat perjanjian dilakukan antara Penggugat dan pihak Tergugat, dimana surat kuasa tersebut dilihat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan isi dari surat kuasa tersebut yaitu apabila Penggugat melakukan wanprestasi maka diberikan kuasa kepada Tergugat yang dalam hal ini adalah PT. Sinarmas Multifinance untuk mengambil barang jaminan ;
- Bahwa kondisi jaminan pada saat dilakukan penarikan yaitu jendela mobil dalam keadaan terbuka, pintu mobil juga bisa dibuka dan tidak ada barang-barang didalam mobil ;
- Bahwa setelah melakukan penarikan barang jaminan kami bawa ke kantor PT. Sinarmas Multifinance yang terletak di Jalan Flores No.08, Kota Kupang;
- Bahwa setahu saya barang jaminan tersebut saat ini sudah dijual akan tetapi saya tidak tahu nilainya karena bukan bagian saksi ;
- Bahwa penggugat ada dilokasi selama proses penarikan dilakukan sampai dengan barang jaminan dibawa pergi dari lokasi;
- Bahwa setelah diberikan Surat peringatan pada bulan Mei 2018 dan sudah dibayar, Penggugat ada melakukan keterlambatan pembayaran lagi ;
- Bahwa isi dari perjanjian tersebut yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu setiap tanggal 7 ;
- Bahwa Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran sejak tanggal 7 Oktober 2018, 7 Nopember 2018 dan 7 Desember 2018;
- Bahwa kami melakukan penarikan berdasarkan perintah pimpinan PT. Sinarmas Multifinance ;
- Bahwa pada saat penarikan tidak ada pemaksaan, saat itu kami sampai dilokasi kami menyerahkan surat dan kami menyampaikan” ini sudah terlambat jadi mari kita kekantor” namun Penggugat tidak mau dan justru Penggugat sendiri yang menyerahkan barang jaminan tersebut dengan mengatakan “ mau ambil na ambil sudah”;
- Bahwa karena Penggugat tidak serahkan kunci mobil sehingga kami memanggil montir kami dan pada saat montir datang lalu menghidupkan mobil, Penggugat masih berada dilokasi;
- Bahwa setelah bulan Oktober 2018 tidak ada diberikan Surat Peringatan lagi pada saat itu kami hanya melakukan pemberitahuan

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



via telepon dan setelah itu kami mengunjungi Penggugat kerumahnya untuk kami sampaikan secara lisan;

- Bahwa penggugat menolak untuk tandatangan berita acara pengambilan mobil ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 1 (satu) pada bagian III tentang dasar hukum diajukan gugatan menyebutkan pada pokoknya :

"PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban secara perdata kepada TERGUGAT berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang faktanya merupakan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat"

Sehingga dalam hal ini Dasar Hukum Gugatan PENGGUGAT tidak ada relevansinya dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena dasar hukum tidak relevan dengan Posita Gugatan, yang mana menggugat peristiwa hukum mengenai pelaksanaan eksekusi obyek sengketa, maka Dasar Hukum yang di gunakan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan ;





Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat, dapat-lah dinilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil adanya perbuatan Tergugat yang mengambil paksa / menyita mobil DAIHATSU TAFT F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan adanya barang-barang/surat-surat Penggugat yang hilang atas perbuatan tersebut sehingga dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian terhadap nilai/harga mobil tertinggi dan biaya pengurusan barang-barang/surat-surat yang hilang ;

Menimbang, bahwa mengenai penyebutan Undang-Undang yang menjadi materi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut telah dikonfirmasi melalui Replik Penggugat dan merupakan kesalahan pengetikan / *typo error* semata, dan Penggugat telah menyebutkan bunyi pasal dari Undang-Undang yang dimaksudnya, sehingga kesalahan pengetikan tersebut tidak cukup untuk dijadikan dasar suatu gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, namun demikian terkait dalil eksepsi yang mempermasalahkan relevansi dasar hukum dengan Posita Gugatan, yang mana menggugat peristiwa hukum mengenai pengambilan paksa/penyitaan atau pelaksanaan "eksekusi" obyek sengketa, maka setelah mencermati uraian gugatan, dalil eksepsi mengenai gugatan kabur dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang relevan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil terjadi pengambilan paksa / menyita mobil DAIHATSU TAFT F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE milik Penggugat yang dilakukan Tergugat tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah halmana bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*sesuai uraian gugatan IV uraian fakta hukum titik ke-6*) dan juga terdapat dalil pengambilan mobil yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menemukan mobil yang hilang di dalam garasi kantor Tergugat dalam keadaan isi kabin mobil telah kosong sehingga merupakan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP (*sesuai uraian gugatan IV uraian fakta hukum titik ke 4 dan 5*), serta uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat terkait dalilnya itu yakni kerugian materiil berupa hilangnya barang-barang/surat-surat penting milik Penggugat yang ada didalam mobil dengan tuntutan ganti kerugian terkait nilai/harga jual mobil tertinggi yang diambil oleh Tergugat serta biaya untuk mengurus surat-surat yang hilang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat serta memperhatikan bukti T-1 s/d T-11, pada pokoknya dapat dinilai bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perikatan pembiayaan pembelian kendaraan mobil DAIHATSU TAFT F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE dan terhadap mobil tersebut telah pula dilekatkan sebagai Objek Jaminan / Fiducia, kemudian Tergugat telah menarik Mobil serta menjual mobil tersebut, namun tidak diuraikan dalam gugatan dan tidak pula terungkap dengan terang dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, apakah penjualan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melalui pelelangan untuk umum ataukah dengan cara penjualan secara langsung dengan persetujuan debitur (Penggugat) ?, halmana sejatinya penting untuk diuraikan/dibuat terang khususnya terkait adanya petitum tuntutan ganti kerugian mengenai nilai/harga jual tertinggi mobil dalam gugatan penggugat dan dalil ganti rugi atas kekurangan dari hasil penjualan objek fidusia dalam suatu gugatan rekonsensi;
- Bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian menurut hukum perdata yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka terhadap setiap dalil mengenai adanya tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hal-hal yang telah diperjanjikan dan/atau tidak sesuai dengan isi perjanjian, harus dinilai berdasarkan perjanjian itu sendiri dan pelanggaran terhadap suatu hal yang telah diatur dalam perjanjian dalam teori hukum perdata termasuk dalam lingkup wanprestasi ;
- Bahwa dalam uraian gugatannya, ternyata Penggugat tanpa ada menguraikan adanya perjanjian tersebut, dan tanpa ada menunjukkan hal-hal mana yang telah dilanggar dalam perjanjian itu oleh Tergugat ?, melainkan langsung mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan atau tindakan terkait pengambilan paksa/penyitaan mobil Taft / objek yang terikat dalam suatu perjanjian, dengan mencampuradukkan dengan dalil adanya barang-barang/surat-surat lain yang hilang, yang didalilkan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dari segi nilai/harga jual tertinggi mobil sejenis dan juga biaya mengurus barang-barang yang hilang, sehingga hal yang demikian dinilai menyebabkan gugatan Penggugat menjadi samar-samar, kabur dan tidak jelas, apakah

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan sebenarnya ditujukan terhadap kerugian yang timbul atas adanya suatu peristiwa disebabkan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang merupakan lingkup Wanprestasi ? ataukah ditujukan atas adanya "eksekusi" perjanjian berupa mekanisme pengambilan dan/atau mekanisme penjualan kendaraan yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian mengenai nilai/harga jual mobil tertinggi ? ataukah ditujukan terhadap perbuatan terkait adanya barang-barang/surat-surat lain di dalam mobil yang hilang, yang bukan atau tidak termasuk objek dalam lingkup perjanjian para pihak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang tidak secara terang dan jelas menguraikan latar belakang kedudukan para pihak terkait adanya suatu perjanjian, kemudian Penggugat mencampuradukkan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam lingkup pengaturan pelaksanaan suatu perjanjian yang seharusnya diajukan melalui gugatan wanprestasi dan/atau mekanisme penjualan mobil yang merugikan Penggugat sehingga timbul suatu tuntutan ganti kerugian mengenai nilai/harga jual mobil tertinggi, serta perbuatan lain terhadap barang-barang diluar lingkup perjanjian yang dapat diajukan melalui suatu gugatan PMH, dilebur kedalam satu gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan yang demikian adalah patut untuk dinyatakan tidak jelas dan kabur dan oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum jika gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap bukti-bukti dari para pihak tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Rekonvensi yakni mengenai dalil-dalil terkait suatu perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ternyata terkait erat dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, lagipula jika dicermati uraian gugatan Rekonvensi ternyata dalam gugatan rekonvensi terdapat petitum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita yang saling bertentangan, dimana pada pokoknya terdapat **petitum** agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan terlebih dahulu kendaraan bermotor roda 4 (mobil) DAIHATSU TAFT F 69, Nomor rangka : 44296, Nomor Mesin : 9393196, Nomor Polisi : DH 1245 BE untuk disimpan sampai tiba waktunya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang selanjutnya dapat dijual guna menutupi sisa hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi... dst... sehingga seolah-olah kendaraan bermotor roda 4 (mobil) tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun disini lain dalam uraian **positanya** Penggugat Rekonvensi menguraikan bahwa mobil tersebut justru telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dan kemudian yang dituntut dalam gugatan rekonvensi adalah pelunasan kewajiban Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diperhitungkan dari selisih jumlah kewajiban yang harus dilunasi debitor (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dikurangi hasil penjualan objek sengketa jaminan fidusia, sehingga gugatan Rekonvensi yang demikian patut dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur karena antara petitum dan posita saling bertentangan, dan oleh karenanya adalah patut jika gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, RBg., Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

#### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.151.000,00(satu juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Budi Aryono, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rahmawati Ismail, SH., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, SH.

Budi Aryono, SH., MH.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dian Rahmawati Ismail, SH.

## Rincian biaya perkara :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1) PNBP           | : Rp30.000,00(tiga puluh ribu Rupiah)                                  |
| 2) ATK            | : Rp100.000,00(seratus ribu Rupiah)                                    |
| 3) Panggilan      | : Rp975.000,00(Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)            |
| 4) PNBP Panggilan | : Rp30.000,00(tiga puluh ribu Rupiah)                                  |
| 5) Redaksi        | : Rp10.000,00(sepuluh ribu Rupiah)                                     |
| 6) <u>Meterai</u> | : <u>Rp6.000,-(enam ribu Rupiah)</u>                                   |
| <b>Jumlah</b>     | <b>: Rp1.151.000,00(satu juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah)</b> |

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Kpg